



SKRIPSI

**HUBUNGAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
WARIS APABILA SALAH SATU PIHAK MENINGGAL DUNIA DITINJAU
DARI KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974**

*MARRIAGE AGREEMENT RELATIONSHIP TO THE DIVISION OF THE ESTATE
IF ONE OF THE PARTIES DIES BEING REVIEWED FROM THE CIVIL CODE
AND THE LAW NO. 1 OF 1974*

**WAHYU PURBONINGTIAS
090710101317**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**HUBUNGAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
WARIS APABILA SALAH SATU MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI
KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974**

*MARRIAGE AGREEMENT RELATIONSHIP TO THE DIVISION OF THE ESTATE
IF ONE OF THE PARTIES DIES BEING REVIEWED FROM THE CIVIL CODE
AND THE LAW NO. 1 OF 1974*

**WAHYU PURBONINGTIAS
090710101317**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“ BAGI KALIAN ALLAH MENCIPTAKAN PASANGAN-PASANGAN (ISTRI-ISTRI) DARI JENIS KALIAN SENDIRI, KEMUDIAN DARI ISTRI-ISTRI KALIAN ITU DIA CIPTAKAN BAGI KALIAN ANAK CUCU KETURUNAN, DAN KEPADA KALIAN DIA BERIKAN REZEKI YANG BAIK-BAIK ”

(QS. An Nahl ayat (16) : (72)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Ali Ma'ruf dan ibunda Titik Nurkhasanah tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberikan kasih sayang kepada anakmu ini sampai saat ini;
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember Tercinta;
3. Bapak/ Ibu Guru dan Bapak/ Ibu Dosen yang telah membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;

**HUBUNGAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
WARIS APABILA SALAH SATU PIHAK MENINGGAL DUNIA DITINJAU
DARI KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974**

***MARRIAGE AGREEMENT RELATIONSHIP TO THE DIVISION OF THE
ESTATE IF ONE OF THE PARTIES DIES BEING REVIEWED FROM THE
CIVIL CODE AND THE LAW NO. 1 OF 1974***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**WAHYU PURBONINGTIAS
NIM. 090710101317**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh :

Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**HUBUNGAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
APABILA SALAH SATU PIHAK MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI
KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974**

*MARRIAGE AGREEMENT RELATIONSHIP TO THE DIVISION OF THE ESTATE IF
ONE OF THE PARTIES DIES BEING REVIEWED FROM THE CIVIL CODE AND THE
LAW NO. 1 OF 1974*

Oleh :

**WAHYU PURBONINGTIAS
NIM. 090710101317**

Pembimbing

Pembantu pembimbing

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001**

**Mengesahkan :
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.HUM.
NIP. 197105011993031001**

Dipertahankan dihadapan panitia pengujji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 27

Bulan : November

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia pengujji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia pengujji :

Ketua

Sekertaris

MARDI HANDONO. S.H., M.H.
Nip. 196312011989021001

YUSUF ADIWIBOWO. S.H., L.L.M.
NIP. 197810242005011002

Anggota Pengujji :

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI W, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Purboningtias

Nim : 090710101317

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Hubungan Perjanjian kawin Terhadap Pembagian Harta Waris Apabila Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Ditinjau dari KUHPerdara dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 November 2013

Yang menyatakan,

Wahyu Purboningtias

090710101317

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur atas karunia, petunjuk, serta pertolongan ALLAH SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum, skripsi ini dapat diselesaikan dengan kerja keras, ketekunan dan ketelitian, serta dorongan semangat, dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan sebaik-baiknya yang berjudul “**HUBUNGAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS APABILA SALAH SATU PIHAK MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI KUHPERDAT DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974**”.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang terkait dalam pembuatan skripsi ini maka dari itu kepada para pihak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini, karena penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan, tantangan, kesulitan dalam penulisan ini tidak akan selesai tanpa ada bimbingan, dorongan, bantuan dari berbagai pihak maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga terutama kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan jajaranya;
2. Bapak Sugijono, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama yang memberikan bimbingan dan dorongan yang tiada lelah dan sedia meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan nasehat sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;

3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. selaku pembantu pembimbing yang sangat sabar membimbing saya dan membantu dalam segala lancarnya penulisan skripsi ini sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang membantu saya dalam bidang akademik dari awal masuk Fakultas Hukum Universitas Jember hingga sekatang atas luangan waktu dan bimbinganya;
5. Bapak mardi Handono, S.H.,M.H selaku ketua penguji skripsi yang bersedia meluangkan waktu dan menjadi penguji dalam skripsi ini serta pemberian nasehat dan dorongan serta perbaikan demi terselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Yusuf Adiwibowo , S.H.,L.L.M. selaku sekertaris penguji yang bersedia menjadi penguji dalam skripsi ini atas luangan waktu serta perbaikan dalam penulisan ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Kedua orang tua saya, Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Titik Nur Khasanah yang sangat saya sayangi dan saya hormati atas kasih sayang selama ini serta bantuanya dalam memenuhi penyelesaian skripsi ini dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum;
8. Kepada ketiga adik saya, yang sangat saya sayangi Tedy Ampeirawan, dan Almarhum adik saya tercinta Muhamad Afriyan, serta si crewet Nur Nabilla Betrissa; dan keluarga Besar Ibu Khoriyah sekeluarga;
9. Kepada teman spesial saya Ardy Radian Marten yang membantu dan memberi semangat serta motivasi selam ini;
10. Kepada teman seperjuangan saya yang tercinta saya di Fakultas Hukum Universitas Jember Titis Wahyuningtyas, Ana Florin, Linda Anggraita, Ilma Nuralia Rahma, Veny Wulandari, Andi Prasetyan, Ari Zuhri, serta Danar Hanggar S.H. Muhammad Torik Fahri S.H. serta teman lain khususnya angkatan 2009 yang tidak saya sebutkan;

11. Kepada teman-teman kost saya di Jl. Jawa 2A No. 20 Asrama putri sarworini Nimade Pertiwi, Nylam Hafida, Iam Lea, Bety Febri, Rice Dyah, Lisa Triyusnia, Winda Dwi, Weny Dwi, Hilda Meita, Tyas Puspita, Fitriyani, dan semua teman yang tidak tertulis disini yang memberikan dorongan dan motivasi serta suntikan semangat;

12. Kepada semua pihak yang telah membantu dan telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan;

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dorongan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari ALLAH SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua bagi penambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 27 November 2013

Wahyu Purboningtias

RINGKASAN

Pengaturan hukum perkawinan dalam undang-undang perkawinan. Dalam praktik undang-undang perkawinan belum menciptakan suatu kebutuhan dari semua golongan yang memang mempunyai karakter sendiri-sendiri. Persamaan antara undang-undang no. 1 tahun 1974 dan KUHPerdota adalah dalam suatu perjanjian kawin yang sama-sama memiliki hubungan dengan pembagian harta waris, dimana dalam pembagiannya disini yang tidak sama maka muncul perbedaan antara undang-undang perkawinan dan KUHPerdota, dalam undang-undang perkawinan pengaturan tentang akibat putusnya perkawinan pada pasal 38 undang-undang perkawinan. Putusnya perkawinan yang disebutkan karena kematian, perceraian, putusan pengadilan. Berkaitan dengan putusnya perkawinan karena kematian yaitu saat meninggalnya salah satu pihak dengan otomatis akan menimbulkan waris dimana ada pihak yang ditinggalkan pada Peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut, maka pembagian waris disini akan dibagi berdasarkan isi perjanjian kawin tersebut jika tidak diatur maka akan dibagi berdasarkan kepercayaan masing-masing sedangkan pada KUHPerdota pengaturan tentang pembagian waris apabila salah satu pihak meninggal dunia dengan jelas diatur pembagian waris tersebut, pada Bab xii tentang pewarisan karena kematian yang pembagian waris itu adalah keluarga sedarah pada pasal 832 KUHPerdota karena adanya perjanjian kawin maka harta yang akan menjadi waris hanya harta dari pihak yang meninggal dunia.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : hubungan perjanjian kawin terhadap pembagian harta waris. Permasalahan yang kedua adalah bagaimana pembagian waris apabila salah satu pihak meninggal dunia, ditinjau dari KUHPerdota dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tujuan penulis dalam mengerjakan skripsi ini adalah mengkaji dan menganalisis apakah perjanjian kawin yang dibuat calon suami istri menimbulkan

hubungan waris didalamnya dan juga bagaimana pembagian waris apabila salah satu pihak meninggal dunia dan bagaimana sistem pewarisanya.

Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan untuk bahan hukum penulis menggunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode perspektif.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yaitu pada setiap perkawinan yang melakukan perjanjian kawin diharapkan pada klausul atau pada pasal-pasal isi dalam perjanjian kawin tersebut mengatur tentang pembagian waris dengan jelas dalam isi pasal tersebut dan juga mengatur tentang akibat yang timbul apabila salah satu pihak meninggal dunia bagaimana sistem Pembagiannya agar tidak ada sengketa antara ahli waris mengenai harta orang yang meninggal dan tidak ada permasalahan yang timbul berkaitan dengan pembagian waris terhadap perkawinan yang melakukan perjanjian kawin .

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / BW
2. Peraturan Pemerintah, Pelaksana Undang-Undang No. 9 Tahun 1975
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan	9

2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	11
2.1.3 Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	14
2.2 Perjanjian Kawin	15
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kawin	15
2.2.2 Tujuan Perjanjian Kawin.....	16
2.2.3 Syarat-Syarat Perjanjian Kawin.....	17
2.3 Hukum Waris	19
2.3.1 Pengertian Harta Waris	19
2.3.2 Pembagian Harta Waris.....	20
2.3.3 Pengolongan Ahli Waris	20
BAB 3. PEMBAHASAN	23
3.1 Hubungan perjanjian kawin terhadap pembagian harta waris	23
3.1.1 Menurut KUHPerdata atau BW	28
3.1.2 Menurut Undang-Undang Perkawinan	32
3.2 Pembagian Waris Dalam Perjanjian Kawin Bila Ada Pihak Meninggal	37
3.2.1 Menurut KUHPerdat atau BW.....	38
3.2.2 Menurut Undang-Undang Perkawinan	46
BAB 4. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	